



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Gd. B Lt. 2  
Telp/Fax : (022) 8631725 Website : [disdik.cimahikota.go.id](http://disdik.cimahikota.go.id); e-mail :  
[disdik@cimahikota.go.id](mailto:disdik@cimahikota.go.id) Cimahi 40513 Jawa Barat

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KOTA CIMAHI**

**NOMOR : 421.9/Kep. 0405 -DISDIK/2023**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**POS PAUD AR-ROHMAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD AR-ROHMAH Nomor : 02/SB/PP-AR/VII/2023 Tanggal 24 Juli 2023 yang diajukan oleh Hj. Fauziah;
  2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Tatang Permana, M.Pd. Tanggal 25 Juli 2023 tentang persyaratan Pos PAUD Ar-Rohmah dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
  3. Surat Keterangan Domisili Pos PAUD Ar-Rohmah dari Kelurahan Cibeureum Nomor : 450/22/Pemberd tanggal 21 Juli 2023 diberikan kepada Fauziah;
  4. Surat Keputusan Lurah Cibeureum Nomor : 61 Tahun 2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Susunan Pengurus Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) Ar-Rohmah Kelurahan Cibeureum, dan sebagai ketua pengelola Hj. Fauziah;
  5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 12156 Badan Pertanahan Nasional tanggal 10 Januari 2023 Nama Pemegang Hak Fauziah NIB. 10280104.11930 letak tanah Blok Sakola;
  6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD Ar-Rohmah Nomor : 421.9/Kep.2662/DISDIK tanggal 07 Agustus 2019 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juli 2022.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD AR-ROHMAH.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : POS PAUD AR-ROHMAH  
 Alamat : Jl. Kebon Jeruk No.263 RT 03 RW 20  
 Kel. Cibeureum Kec.Cimahi Selatan  
 Kota Cimahi  
 69829858  
 NPSN : 081394394575  
 Nomor Telepon : SPS  
 Jenis Layanan : Hj. FAUZIAH  
 Kepala Sekolah :

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Juli Tahun 2026.



KETIGA

: Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 3 Agustus 2023

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



MARDI SANTOSO

# **YAYASAN GENERASI ROBBI RODHIYA**

JL. KEBON JERUK RT 03 RW 20 CIBEUREUM - CIMAHI TELP 081809763392

AKTA NOTARIS ACHMAD MA'ARIF, SH M Kn NOMER AHU-0009765, AH 01 04 T Tahun 2016

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA YAYASAN ROBBI RODHIYA**  
**Nomer : 002 / GR / ROBBI RODHIYA/ XII/ 2016**

**PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**POS PAUD AR ROHMAH**

## *MENIMBANG :*

- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Jl. Kebon Jeruk , Rt 3 RW 20 Cibeureum Cimahi Selatan – Cimahi

## *MENGINGAT :*

- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- a. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- d. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian pendidikan nasional.



**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA :**

Membentuk Penyelenggaraan Pos Paud Ar Rohmah

**KEDUA :**

Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Pos Paud Ar Rohmah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

**KETIGA :**

Menugaskan tenaga Pendidik Pos Paud Ar Rohmah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

**KEEMPAT :**

Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara.

**KELIMA :**

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cimahi

Pada tanggal : 20 Desember 2016

Ketua Yayasan

  
Yayasan  
Gita Cendekia  
Rohmah  
Kel. W. Ar-Rohmah Cimahi Selatan

Encep Fakhruddin